

DISTRIBUSI KEKAYAAN DAN PEMERATAAN KESEJAHTERAAN DALAM AL-QUR'AN: PERSPEKTIF I'JĀZ IQTIŠĀDĪ

Inayatul Mufidah¹. Faisal Abdullah²

Ma'had AlyWalindo Pekalongan, Ma'had Aly Walindo Pekalongan

Email: Innaya0610@gmail.com, faisalwalindo@gmail.com,²

ABSTRACT

Wealth distribution is an important issue in economics because it is closely related to social justice and community welfare. The Qur'an regulates wealth distribution through the principle of preventing the concentration of wealth, as well as through various instruments such as zakat, infaq, sadaqah, waqf, inheritance, *fay'*, and *ghanimah*. This study aims to examine the concept of wealth distribution in the Qur'an and its relationship to the equitable distribution of welfare from the perspective of *I'jāz Iqtišādī*. This research employs a qualitative approach using library research, with the data analyzed descriptively and analytically. The findings show that distribution in the Qur'an is not limited to the division of wealth, but also involves the regulation and fair allocation of wealth. QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 emphasizes that wealth should not circulate only among the rich, while QS. Al-A'rāf [7]: 96 illustrates the relationship between faith and piety and the blessings of life in society. From the perspective of *I'jāz Iqtišādī*, the principles and instruments of wealth distribution in the Qur'an form an integrated framework that supports equitable distribution, reduces economic disparities, and promotes social welfare.

Keywords: Wealth Distribution, Qur'an, Equitable Welfare, *I'jāz Iqtišādī*.

ABSTRAK

Distribusi kekayaan merupakan persoalan penting dalam ekonomi karena berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an mengatur distribusi melalui prinsip pencegahan konsentrasi kekayaan serta berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, *fa'i*, dan *ghanimah*. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an dan kaitannya dengan pemerataan kesejahteraan perspektif *i'jāz iqtīšādī*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), sedangkan data dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi dalam Al-Qur'an tidak hanya berupa pembagian harta, tetapi juga pengaturan dan penyaluran kekayaan secara adil. QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 menegaskan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, sedangkan QS. Al-A'rāf [7]: 96 menunjukkan hubungan keimanan dan ketakwaan dengan keberkahan kehidupan masyarakat. Perspektif *i'jāz iqtīšādī* menunjukkan bahwa prinsip dan instrumen distribusi Al-Qur'an membentuk sistem yang mendukung pemerataan, mengurangi kesenjangan, dan mewujudkan kesejahteraan.

Kata kunci: Distribusi Kekayaan, Al-Qur'an, Pemerataan Kesejahteraan, *I'jāz Iqtišādī*.

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism Checker No
27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Distribusi merupakan aspek penting dalam sistem ekonomi karena berkaitan dengan penyaluran kekayaan agar dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Ketidakmerataan kepemilikan harta dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, distribusi tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga dengan keadilan sosial dan kesejahteraan. Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah dari Allah Swt. yang penggunaannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial. Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap distribusi kekayaan melalui berbagai prinsip dan instrumen pemerataan.¹ Salah satunya terdapat dalam QS. Al-Ḥasyr [59]: 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menghendaki pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu. Kekayaan harus memiliki fungsi sosial dan memberikan manfaat yang lebih luas melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, fa'i, dan ghanimah. Distribusi juga memiliki hubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi juga mencakup keberkahan, keamanan, ketenteraman, dan terpenuhinya kebutuhan.² Hal ini dapat dikaitkan dengan QS. Al-A'rāf [7]: 96 yang menjelaskan hubungan keimanan dan ketakwaan dengan keberkahan dari langit dan bumi. Dengan demikian, distribusi dalam Al-Qur'an tidak hanya membahas pembagian harta, tetapi juga diarahkan pada terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Dalam perspektif i'jāz iqtisādī, konsep tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki prinsip ekonomi yang menghubungkan kepemilikan harta dengan tanggung jawab sosial, pemerataan, dan kesejahteraan. Kajian tentang distribusi kekayaan dalam Islam telah banyak membahas zakat, infak, sedekah, wakaf, dan warisan sebagai instrumen pemerataan. Namun, hubungan antara pencegahan konsentrasi kekayaan dalam QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 dan kesejahteraan dalam QS. Al-A'rāf [7]: 96 melalui perspektif i'jāz iqtisādī masih perlu diperjelas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada konsep distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an, prinsip pemerataan dalam QS. Al-Ḥasyr [59]: 7, hubungan distribusi dengan kesejahteraan dalam QS. Al-A'rāf [7]: 96, serta letak i'jāz iqtisādī dalam konsep distribusi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis objek penelitian secara mendalam melalui data berupa teks dan dokumen, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian.³ Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan distribusi kekayaan, pemerataan kesejahteraan, ekonomi Islam, dan *I'jāz Iqtisādī*. Penelitian ini berfokus pada analisis kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan distribusi dan kesejahteraan, khususnya QS. Al-Ḥasyr [59]: 7 dan QS. Al-A'rāf [7]: 96.

¹ Didin Baharuddin, “Al-Musyikilah al-Iqtisādiyyah dan *Time Value of Money* dalam Kitab *al-Tafsīr al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm* Karya Rafiq Yūnus al-Maṣrī,” *Tahkim* 11, no. 1 (2015).

² Muhammad Rizky Rahmadan, *Distribusi Ekonomi Islam Dalam Upaya Menjaga Kesejahteraan Prespektif Maqashid Syariah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.*, hal 2

³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 2.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang digunakan untuk memahami makna dan kandungan ayat yang menjadi objek penelitian. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur ekonomi Islam yang relevan dengan pembahasan distribusi kekayaan, pemerataan, kemiskinan, dan kesejahteraan.⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji sumber-sumber yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep distribusi dalam Al-Qur'an, menganalisis prinsip pencegahan konsentrasi kekayaan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7, serta mengkaji hubungan distribusi dengan kesejahteraan dalam QS. Al-A'rāf [7]: 96.⁵Selanjutnya, hasil analisis dikaji dalam perspektif *I'jāz Iqtisādī* untuk melihat prinsip ekonomi yang terkandung dalam Al-Qur'an, khususnya hubungan antara kepemilikan, distribusi, tanggung jawab sosial, pemerataan, dan kesejahteraan.

HASIL PEMBAHASAN

A. Pengertian Distribusi

Secara umum, distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang, jasa, atau kekayaan dari pihak yang memiliki kepada pihak yang membutuhkan melalui mekanisme tertentu agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal. Dalam ilmu ekonomi, distribusi menjadi salah satu mata rantai penting yang menghubungkan proses produksi dengan konsumsi. Melalui proses distribusi yang baik, barang dan jasa dapat diterima oleh konsumen secara tepat sasaran, tepat waktu, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, distribusi tidak hanya dipahami sebagai perpindahan barang atau kekayaan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan pemerataan dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi.⁶

Distribusi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar aktivitas ekonomi. Distribusi dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah yang mengandung nilai keadilan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama. Islam menegaskan bahwa seluruh harta pada hakikatnya merupakan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Atas dasar itu, kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan harus disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak.⁷

Konsep tersebut menunjukkan bahwa distribusi tidak hanya bertujuan memindahkan harta dari satu pihak kepada pihak lain. Distribusi diarahkan untuk memastikan bahwa kekayaan dapat memberikan manfaat yang lebih luas, terutama kepada pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, distribusi memiliki hubungan erat dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

B. Konsep Distribusi kekayaan sebagai prinsip dalam Al-Qur'an

Konsep distribusi dalam Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga mengandung makna yang lebih luas, yaitu pengaturan, penempatan, dan penyaluran sesuatu secara proporsional sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Pemahaman tersebut dapat ditelusuri melalui kajian kebahasaan terhadap istilah distribusi dalam bahasa Arab serta penggunaannya dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam bahasa Arab, istilah distribusi dikenal dengan kata *at-tawzī'* (التوزيع), yang berasal dari akar kata *وزع* *waza'a*. Kata tersebut memiliki makna membagikan,

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020).

⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁶ Narulita Sari, *Distribusi dalam Kajian Ekonomi Islam*, *Ejesh: Jurnal of Islamic Economics and Social* ISSN : XXXX-XXXX (Online) Vol.1, 2 (Oktober, 2023) hlm,57.

⁷ Muhammad Syarofi & Uswatun Laili, *Tafsir Ayat-Ayat Tentang Distribusi*, *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 9 No. 2. September 2022 hlm 106-107

menyalurkan, mengatur, memisahkan, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep distribusi dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna pembagian harta, tetapi juga mencakup proses pengaturan dan penyaluran yang dilakukan secara tertib, proporsional, serta sesuai dengan hak masing-masing penerima.⁸

Makna tersebut dapat dipahami melalui penggunaan akar kata *وزع* dalam QS. An-Naml ayat 17. Allah Swt. berfirman:

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِيْنِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

"Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari golongan jin, manusia, dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib." (QS. An-Naml [27]: 17)⁹

Pada ayat tersebut terdapat lafaz *يُوزَعُونَ* *yūza'un* yang menggambarkan bahwa pasukan Nabi Sulaiman a.s. dihimpun, diatur, dan ditempatkan secara terorganisasi sesuai dengan tugas dan kedudukannya masing-masing. Penggunaan lafaz tersebut menunjukkan bahwa distribusi bukan sekadar membagikan sesuatu, melainkan juga mengatur serta menempatkannya secara sistematis agar tercipta keteraturan, keseimbangan, dan keadilan.

Selain itu, akar kata yang sama juga digunakan dalam QS. An-Naml ayat 19. Allah Swt. berfirman:

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

"Maka dia (Sulaiman) tersenyum lalu tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dia berdoa, 'Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, serta agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhai. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.'" (QS. An-Naml [27]: 19)

Pada ayat ini terdapat lafaz *أَوْزِعْنِي* *awzi'nī* yang berarti "berilah aku ilham", "bimbinglah aku", atau "doronglah aku". Makna tersebut menunjukkan adanya unsur pengarahan dan pemberian kemampuan untuk melakukan kebaikan. Jika dikaitkan dengan konsep distribusi, ayat ini mengisyaratkan bahwa penyaluran harta tidak hanya dilakukan berdasarkan pertimbangan ekonomi, tetapi juga harus dilandasi petunjuk Allah, rasa syukur, serta tanggung jawab moral agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Berdasarkan kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa konsep distribusi dalam Al-Qur'an memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar proses perpindahan harta. Distribusi mencakup pengaturan, penempatan, dan penyaluran sumber daya secara adil, terarah, serta sesuai dengan tujuan syariat. Konsep inilah yang menjadi dasar sistem distribusi dalam ekonomi Islam, yaitu mewujudkan pemerataan kesejahteraan, menjaga keseimbangan sosial, dan mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu.

C. Qs. Al-Ḥasyr [59]: 7 Dan Pencegahan Konsentrasi Kekayaan

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ فَخْذُهُ وَمَا هُكِّمَ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

⁸ Eka Sapta Amalia, *The Distribution of Income and Wealth in the Qur'an*, Jurnal Mawali Volume 1, Nomor 1, Desember 2024, hlm 60-61

⁹ NU ONLINE <https://quran.nu.or.id/an-naml/17>

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”¹⁰

Ayat ini pada mulanya menjelaskan ketentuan pembagian harta *fa'i*, yaitu harta yang diperoleh dari kaum kafir tanpa melalui peperangan. Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini tidak hanya mengatur pembagian harta *fa'i* pada peristiwa Bani Naḍīr, tetapi juga menetapkan prinsip umum mengenai pengelolaan dan distribusi kekayaan dalam Islam. Tujuan utamanya adalah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya, melainkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.¹¹

Frasa *كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ* (agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja) menjadi inti pesan ekonomi ayat ini. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *دُولَةً* bermakna sesuatu yang beredar secara bergiliran. Oleh karena itu, harta harus terus berputar dalam masyarakat dan tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Prinsip ini menjadi dasar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi tanpa menghilangkan hak kepemilikan pribadi.

Prinsip distribusi tersebut sangat penting dalam penanggulangan kemiskinan. Jika kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, masyarakat miskin akan semakin sulit memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi perlu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, modal, pendidikan, dan akses terhadap kegiatan produktif.¹²

QS. Al-Hasyr [59]: 7 menegaskan bahwa sistem distribusi dalam Islam bertujuan mencegah terjadinya pemusatan kekayaan pada segelintir orang. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengarahkan agar harta didistribusikan secara adil, setara, dan tanggung jawab. melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, warisan, *fa'i*, dan *ghanimah*. Berbagai instrumen tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan pemerataan pendapatan dan keadilan sosial sehingga distribusi tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹³

Dalam perspektif *i'jāz iqtisādī*, QS. Al-Hasyr [59]: 7 menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an karena tidak hanya menetapkan prinsip pemerataan kekayaan, tetapi juga menghadirkan sistem distribusi yang terstruktur dan aplikatif. Melalui frasa *كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً*, Al-Qur'an menegaskan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya, melainkan harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai instrumen distribusi yang dijelaskan dalam ayat-ayat lain, seperti zakat dalam QS. At-Taubah [9]: 60 yang mengatur delapan golongan (*aṣnāf*) penerima zakat, infak dan sedekah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 261-267 yang mendorong kepedulian sosial, serta pembagian warisan dalam QS. An-Nisā' [4]: 11-12 yang mengatur pemerataan kepemilikan harta dalam keluarga. Keterpaduan ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan prinsip distribusi, tetapi juga menyediakan mekanisme pelaksanaannya secara jelas dan sistematis.

¹⁰ <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 112-115.

¹² Wahbah al-Zuhailī, *Al-Tafsir al-Munir fī al-'Aqīdah wa al-Syarā'ih wa al-Manhaj*, Vol. 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 258-262.

¹³ Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag, *Tafsir ayta-ayat ekonomi*, Citapustaka Media Perintis Bekerjasama dengan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN.SU Medan 2012, hlm 189

Kemukjizatan ekonomi Al-Qur'an juga tampak dari relevansi konsep distribusi tersebut dengan persoalan ekonomi kontemporer. Berbagai masalah seperti kesenjangan pendapatan, kemiskinan, dan konsentrasi kekayaan masih menjadi tantangan di banyak negara. Al-Qur'an menawarkan solusi melalui sistem distribusi yang menyeimbangkan hak kepemilikan individu dengan tanggung jawab sosial. Setiap instrumen distribusi memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, QS. Al-Hasyr [59]: 7 tidak hanya menjadi landasan normatif mengenai pemerataan kekayaan, tetapi juga menjadi bukti *i'jāz iqtisādī* karena menghadirkan sistem distribusi yang komprehensif, berkeadilan, dan tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi pada setiap zaman.

D. Instrumen Distribusi Kekayaan Dan Perluasan Manfaat Kekayaan

Prinsip pemerataan kekayaan dalam Al-Qur'an didukung oleh berbagai instrumen distribusi. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa pemerataan bukan hanya sebuah gagasan, tetapi memiliki mekanisme pelaksanaan dalam kehidupan masyarakat.

1. Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam distribusi kekayaan. QS. At-Taubah [9]: 60 menjelaskan kelompok yang berhak menerima zakat. Adanya penentuan penerima zakat menunjukkan bahwa harta tidak hanya dikumpulkan, tetapi diarahkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

QS. At-Taubah ayat 60 menunjukkan dimensi *i'jāz iqtisādī* melalui pengaturan distribusi zakat yang terarah dan berkeadilan. Kata *إِنَّمَا* menunjukkan pembatasan pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan delapan golongan penerima menggambarkan sistem distribusi kekayaan yang teratur. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi dengan menyalurkan sebagian harta kepada kelompok yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat berperan dalam mengurangi kesenjangan, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.¹⁴

2. Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendistribusikan sebagian hartanya. QS. Al-Baqarah [2]: 261-267 memberikan dorongan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Keduanya merupakan pemberian secara sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing. dan membantu pihak yang membutuhkan Hal ini menunjukkan bahwa sedekah dan infak tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.¹⁵

Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan tertentu, infak dan sedekah memiliki ruang yang lebih luas dalam pelaksanaannya. Keduanya dapat menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial dan memperluas manfaat kekayaan. Dalam konteks modern, zakat, infak, dan sedekah tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, dana tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga membantu masyarakat miskin meningkatkan kemandirian ekonominya.

¹⁴ Rafiq Yunus al-Misri, *al-Tafsīr al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm*. Hal 101-122

¹⁵ M.Dwi Rizki aditya dkk, *Penanggulangan kemiskinan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis, Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ): 2024, 2(6), 1664-1674 eISSN: 3024-8140 Hal 1667-1668*

3. Warisan

Warisan merupakan instrumen distribusi yang berkaitan dengan perpindahan kepemilikan harta dalam keluarga. QS. An-Nisā' [4]: 11-12 memberikan ketentuan mengenai bagian ahli waris.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa harta tidak selamanya berhenti pada satu orang. Setelah seseorang meninggal dunia, harta yang dimilikinya berpindah kepada pihak-pihak yang memiliki hak sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, warisan juga memiliki fungsi dalam memperluas kepemilikan harta.

4. Wakaf

Wakaf merupakan bentuk pengelolaan harta yang manfaatnya dapat diberikan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Harta wakaf dapat digunakan untuk kepentingan keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan berbagai kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks distribusi, wakaf menunjukkan bahwa kekayaan dapat diarahkan untuk memberikan manfaat jangka panjang. Oleh sebab itu, wakaf dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas manfaat kekayaan di luar kepentingan individu.

E. Pemerataan Kesejahteraan Dalam Qs. Al-A'rāf [7]: 96

Distribusi dalam perspektif Al-Qur'an merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah Swt. yang penggunaannya tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tujuan akhir dari distribusi tersebut bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan menghadirkan kehidupan yang penuh keberkahan (*barakah*) bagi seluruh masyarakat.¹⁶

Landasan utama mengenai tujuan distribusi tersebut terdapat dalam firman Allah Swt.:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

"Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan." (QS. Al-A'rāf [7]: 96)¹⁷

Menurut penjelasan para ulama tafsir, frasa أَهْلُ الْقُرَى tidak dimaksudkan sebagai "desa" sebagaimana pengertian terminologis yang dikenal saat ini. Kata الْقُرَى merupakan bentuk jamak dari قَرْيَةٍ yang secara etimologis berasal dari makna berkumpul atau menghimpun. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan أَهْلُ الْقُرَى adalah seluruh komunitas masyarakat yang hidup dalam suatu wilayah, baik kota maupun desa. Penggunaan bentuk jamak tersebut menunjukkan bahwa keberkahan yang dijanjikan Allah tidak hanya diberikan kepada individu atau kelompok tertentu, melainkan kepada seluruh masyarakat dalam berbagai wilayah apabila mereka membangun kehidupan berdasarkan iman dan ketakwaan.¹⁸

Dalam perspektif *I'jāz Iqtisādī*, frasa أَهْلُ الْقُرَى mengandung isyarat ekonomi yang sangat mendalam. Al-Qur'an tidak menggunakan bentuk tunggal yang menunjuk pada satu wilayah tertentu, tetapi menggunakan bentuk jamak yang menggambarkan banyak negeri. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dan distribusi kekayaan harus menjangkau seluruh komunitas dan seluruh wilayah. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak boleh terpusat hanya pada kelompok masyarakat tertentu ataupun pada

¹⁶ Rafiq Yūnus al-Miṣrī, *Al-Tafsīr al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm* (Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 94.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. al-A'rāf [7]: 96.

¹⁸ Rafiq Yunus al-Misri, *Al-Tafsīr al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm* (Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.), hlm 94.

daerah-daerah tertentu, tetapi harus menghasilkan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh dan penuh keberkahan.

F. Letak I'jāz Iqtisādī dalam Konsep Distribusi

Istilah i'jāz iqtisādī dalam penelitian ini digunakan untuk membaca keteraturan dan koherensi prinsip ekonomi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Analisis tidak diarahkan untuk membuktikan bahwa ayat-ayat tersebut memuat teori ekonomi modern secara lengkap, tetapi untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan prinsip ekonomi yang saling berhubungan dan memiliki orientasi sosial.¹⁹

Pertama, Al-Qur'an menghubungkan kepemilikan dengan tanggung jawab. QS. al-Ḥasyr [59]: 7 tidak menghapus kepemilikan, tetapi mengarahkan agar peredaran harta tidak hanya menguntungkan kelompok kaya. Kedua, prinsip tersebut didukung oleh instrumen yang memiliki karakter berbeda, seperti zakat, infak, sedekah, dan warisan. Ketiga, orientasi akhirnya tidak berhenti pada perpindahan harta, tetapi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat

Keterpaduan tersebut menjadi titik analisis i'jāz iqtisādī. Prinsip distribusi tidak ditempatkan secara terpisah dari tujuan sosial dan moral, tetapi menjadi bagian dari kerangka yang menghubungkan harta, manusia, masyarakat, dan tanggung jawab kepada Allah. Dengan demikian, letak kemukjizatan ekonomi yang dibahas dalam penelitian ini bukan pada klaim bahwa Al-Qur'an memberikan formula ekonomi kuantitatif, melainkan pada koherensi nilai dan prinsip yang dapat menjadi dasar pengelolaan kekayaan.²⁰

Dalam konteks persoalan ekonomi kontemporer, prinsip tersebut dapat dibaca sebagai landasan normatif untuk menolak konsentrasi manfaat kekayaan yang berlebihan dan mendorong perluasan akses terhadap sumber daya. Namun, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh persoalan ketimpangan ekonomi modern dapat diselesaikan hanya dengan ayat-ayat tersebut. Penerapannya tetap membutuhkan kebijakan, institusi, dan kondisi sosial-ekonomi yang sesuai.

G. Implikasi Konsep Distribusi Terhadap Pemerataan Kesejahteraan

1. Pemerataan Kesejahteraan

Salah satu tujuan utama distribusi adalah mencegah agar kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok kaya. Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Ḥasyr [59]: 7. Distribusi diharapkan dapat memperluas manfaat kekayaan sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar dalam masyarakat.²¹

Pemerataan bukan berarti semua orang harus memiliki jumlah kekayaan yang sama. Pemerataan lebih berkaitan dengan adanya kesempatan dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi serta tersedianya mekanisme untuk membantu kelompok yang membutuhkan.

2. Pengentasan Kemiskinan

Distribusi juga memiliki tujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi sarana untuk menyalurkan kekayaan dari pihak yang memiliki kelebihan kepada pihak yang membutuhkan. Kemiskinan dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat sebagai persoalan kurangnya harta, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang membutuhkan kepedulian bersama. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi memiliki tanggung jawab untuk membantu kelompok yang kurang mampu.²²

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 402-403.

²⁰ 'Abd al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Riyadh: Mu'assasah al-Risālah, 2000), hlm. 849.

²¹ Rafiq Yunus al-Misri, *Al-Tafsīr al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm* (Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.) hal 122

²² Chaidir Iswanaji, dkk, "Transforming Mustahiq into Muzzaki through Strategic Management," *Journal of Islamic Economics Lariba* (2026). hlm. 499-524

3. Mewujudkan Keadilan Sosial

Distribusi kekayaan juga diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial. Ketika kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka terjadi ketidakseimbangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi.

Melalui berbagai instrumen distribusi, Al-Qur'an memberikan mekanisme agar sebagian kekayaan dapat disalurkan kepada pihak yang berhak. Dengan demikian, distribusi memiliki fungsi dalam membangun hubungan sosial yang lebih adil.

4. Menciptakan Kesejahteraan yang Berkelanjutan

Distribusi kekayaan juga bertujuan menciptakan kesejahteraan yang tidak hanya bersifat sementara. Wakaf, misalnya, dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan. Demikian pula zakat dan sedekah dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.²³

Kesejahteraan dalam Al-Qur'an tidak hanya diukur dari banyaknya kekayaan, tetapi juga dari keberkahan, keamanan, ketenteraman, dan hubungan yang baik dalam masyarakat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tujuan ekonomi dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas.

KESIMPULAN

Distribusi kekayaan dalam Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai proses pembagian harta, tetapi juga sebagai upaya mengatur dan menyalurkan kekayaan secara adil sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Prinsip tersebut tercermin dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7 melalui larangan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Ayat ini menunjukkan bahwa kepemilikan harta dalam Islam mengandung tanggung jawab sosial serta diarahkan untuk mencegah terjadinya penumpukan dan pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu.

Untuk mendukung prinsip tersebut, Al-Qur'an mengenalkan berbagai instrumen distribusi, di antaranya zakat, infak, sedekah, warisan, dan wakaf. Berbagai instrumen tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, memperluas distribusi kepemilikan harta, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat mengatur secara khusus kelompok-kelompok yang berhak menerima harta, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf berperan dalam memperluas manfaat kekayaan bagi kehidupan masyarakat.

Keterkaitan antara distribusi kekayaan dan kesejahteraan juga dapat dilihat dalam QS. Al-A'rāf [7]: 96 yang menghubungkan keimanan dan ketakwaan dengan keberkahan yang berasal dari langit dan bumi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan menurut perspektif Al-Qur'an tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya harta, tetapi juga mencakup keberkahan, terpenuhinya kebutuhan, ketenteraman, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, distribusi kekayaan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *l'jāz lqtiṣādī*, keterkaitan antara prinsip dan instrumen distribusi tersebut menunjukkan perhatian Al-Qur'an terhadap persoalan ekonomi dan sosial. QS. Al-Hasyr [59]: 7 menegaskan prinsip pencegahan pemusatan kekayaan, sedangkan ayat-ayat lainnya memberikan berbagai instrumen yang dapat mendukung penerapan prinsip tersebut. Dengan demikian, konsep distribusi dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya keterkaitan antara kepemilikan harta, tanggung jawab sosial, pemerataan, keadilan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

²³ Danang Setiawan dkk. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* Vol. 10 No. 1 (2024), hlm. 29-40

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Miṣrī, Rafiq Yūnus. *Al-Tafsīr al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm*. Damaskus: Dār al-Qalam, t.t.
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Riyadh: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Vol. 10. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.
- Amalia, Eka Sapta. "The Distribution of Income and Wealth in the Qur'an." *Jurnal Mawali* 1, no. 1 (2024).
- Baharuddin, Didin. "Al-Musyikilah al-Iqtisādiyyah dan *Time Value of Money* dalam Kitab *Al-Tafsīr al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm* Karya Rafiq Yūnus al-Maṣrī." *Tahkim* 11, no. 1 (2015).
- Iswanaji, Chaidir, dkk. "Transforming Mustahiq into Muzzaki through Strategic Management." *Journal of Islamic Economics Lariba* (2026).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Narulita Sari. "Distribusi dalam Kajian Ekonomi Islam." *Ejesh: Journal of Islamic Economics and Social* 1, no. 2 (2023).
- Rizki Aditya, M. Dwi, dkk. "Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 6 (2024): 1664-1674.
- Rahmadan, Muhammad Rizky. "Distribusi Ekonomi Islam dalam Upaya Menjaga Kesejahteraan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah."
- Sari, Narulita. "Distribusi dalam Kajian Ekonomi Islam." *Ejesh: Journal of Islamic Economics and Social* 1, no. 2 (2023).
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Setiawan, Danang, dkk. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 10, no. 1 (2024).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syarofi, Muhammad, dan Uswatun Laili. "Tafsir Ayat-Ayat tentang Distribusi." *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022).

Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: Citapustaka Media Perintis bekerja sama dengan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN SU, 2012.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

NU Online. "Surat An-Naml Ayat 17." *Qur'an NU Online*.

TafsirWeb. "Surat Al-Hasyr Ayat 7." *TafsirWeb*.